

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kesadaran Kewajiban Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Pelaku Ukm Di Kabupaten Sukabumi

Gina Fadhilah Rizqianti¹ Marshendi Audi Putri²

¹Universitas Nusa Putra Sukabumi

²Universitas Nusa Putra Sukabumi

*[*gina.fadhilah_ak23@nusaputra.ac.id](mailto:gina.fadhilah_ak23@nusaputra.ac.id) [*marshendi.audi_ak23@nusaputra.ac.id](mailto:marshendi.audi_ak23@nusaputra.ac.id)*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran kewajiban pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Instrumen pengumpulan data diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda yang didahului oleh uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran kewajiban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan edukasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran pada sektor UMKM.

Kata kunci: *Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Kewajiban Pajak, Kepatuhan Pajak, UMKM*

Abstract: This study aims to analyze the influence of tax understanding, tax socialization, and tax obligation awareness on the tax compliance level of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sukabumi Regency. This research adopts a quantitative approach using a survey method, with questionnaires distributed to 100 MSME actors selected through simple random sampling. The research instruments were tested for validity and reliability before use. Data analysis was conducted using multiple linear regression, preceded by classical assumption tests. The results show that tax understanding, tax socialization, and tax obligation awareness have a positive and significant effect—both partially and simultaneously—on tax compliance. These findings indicate that enhancing tax education and taxpayer awareness plays a crucial role in improving tax compliance among MSME actors. This research contributes to the development of more targeted fiscal policy strategies in the MSME sector.


Keyword: *Tax Understanding, Tax Socialization, Tax Obligation Awareness, Tax Compliance, MSMEs*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit, adapun upaya memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat vital dalam mendukung pembangunan nasional dan pembiayaan program-program pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN mencapai lebih dari 80% dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang ditetapkan, terutama dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 64 juta unit usaha dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional.

Persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu kurangnya penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak sebagai kewajibannya yang semestinya patuh dan menjalankan kewajiban sebagai warga Indonesia yang baik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di tingkat daerah seperti Kota Sukabumi. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi pada penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak di sektor UMKM menjadi isu yang sangat strategis dalam memperkuat basis penerimaan negara secara berkelanjutan.



Beranda > Produk - Tabel Statistik > Statistik Bisnis > Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota

Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit), 2021-2023

Terakhir Diperbarui : 16 Januari 2025

← Kembali Unduh </> JSON Bagikan

2021-2023 2018-2020 Sukabumi

Freeze judul kolom

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit)		
	2021	2022	2023
Sukabumi	51.796	51.307	42.155

Gambar 1. Statistik Kabupaten Sukabumi dalam angka 2023

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat yang diperbarui pada 16 Januari 2025, jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah Sukabumi mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 51.796 unit UMK, menurun menjadi 51.307 unit pada tahun 2022, dan kembali turun secara tajam menjadi 42.155 unit pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil, baik dari sisi keberlanjutan bisnis maupun kepatuhan terhadap regulasi formal, termasuk kewajiban perpajakan.

Fenomena ini menjadi perhatian khusus karena sektor UMK merupakan bagian penting dalam struktur ekonomi lokal dan nasional. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak diduga menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat kelangsungan usaha dan legalitas operasional UMK. Dalam konteks ini, pemahaman pelaku usaha terhadap aturan perpajakan, efektivitas sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah, serta tingkat kesadaran wajib pajak menjadi elemen kunci yang perlu dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran kewajiban pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMK di Kota Sukabumi menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kepatuhan adalah sifat patuh atau taat seseorang. Artinya, kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh atau taat seseorang (wajib pajak) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut (Rahayu, 2017) menyebutkan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Menurut Arisandy (2017 : 65), Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban Perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Kewajiban Pajak

dibentuk oleh dimensi pemeriksaan Wajib Pajak, penegakan hukum, dan Kompensasi pajak. Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku serta menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang dengan benar dan tepat waktu (Rahayu, 2020). Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono 2012, 80) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Syafiqurrahman (2016:68) sosialisasi perpajakan dilakukan kepada wajib pajak secara tidak langsung selalu memberikan pengaruh dalam meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak, walaupun tujuan sosialisasi perpajakan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian tentang kepatuhan perpajakan dengan mengaitkan sosialisasi

perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel yang saling mempengaruhi sangat penting untuk dianalisis.


Mensosialisasikan pajak mengandung arti mendidik dan membimbing wajib pajak agar mereka terinformasi sepenuhnya (Maxuel & Primastiwi, 2021)[4]. Sosialisasi perpajakan, menurut Savitri dan Musfialdy (Muhamad, 2019), merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi masyarakat dan wajib pajak khususnya tentang peraturan dan ketentuan perpajakan [5]. Menurut Maxuel & Primastiwi (2021), indikator sosialisasi pajak adalah sebagai berikut: Penyelenggaraan sosialisasi perpajakan, Media sosialisasi perpajakan yang digunakan, Manfaat kegiatan sosialisasi perpajakan [4].

Kesadaran Kewajiban Pajak

Kesadaran kewajiban pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Muliari & Setiawan, 2022). Kesadaran ini meliputi kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban kepada negara, pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, dan bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara (Jatmiko, 2019). Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017:17) kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjabaran argumentasi yang secara logis bertujuan untuk memperjelas hubungan antara setiap variabel yang diteliti, yang terdiri dari Variabel Terikat (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM) dan Variabel Bebas (Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Kewajiban Pajak).



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

- H1:** Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Sukabumi.
- H2:** Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Sukabumi.
- H3:** Kesadaran kewajiban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Sukabumi.
- H4:** Pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran kewajiban pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

kepatuhan pajak pelaku UMKM di Sukabumi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran kewajiban pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden.

Kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka). Menurut (Sujarweni 2015, 13) penelitian survei adalah Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dengan rumus dari Slovin. Adapun rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Error Tolerance

$$n = \frac{42.155}{1 + 42.155 (0,10)^2}$$

$$= 99,80 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ sampel.}$$

Dari perhitungan sampel dengan menggunakan rumus slovin diketahui

jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 UMKM di Kabupaten Sukabumi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut (Siyoto & Sodik, 2015:65).

Uji Validitas Instrumen

Pengujian validasi ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0,5 maka pertanyaan tersebut di nyatakan valid dan sebaliknya.

Uji Reliabilitas Instrumen

Instrumen dinyatakan reliable apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Model Regresi Linear Berganda ditunjukkan oleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Variabel X1, X2, X3

X1 = Pemahaman Perpajakan

X2 = Sosialisasi Pajak

X3 = Kesadaran Kewajiban Pajak

ε = Error term

Pengujian Hipotesis

- Koefisien Determinasi
Menurut Gozali (2016:95) Uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai dari 0 sampai 1, jika nilai R^2 mendekati 1 berarti bahwa nilai R^2 semakin besar dan berkontribusi terhadap variabel dependen semakin kuat, sedangkan jika nilai R^2 mendekati nilai 0 berarti bahwa nilai R^2 semakin kecil dan berkontribusi terhadap variabel dependen semakin lemah.
- Uji T
Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%) yang di mana jika hasil
> Signifikan 0,05 variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- Uji F
Jika nilai Signifikan adalah 0,05 maka tingkat signifikan tidak boleh melebihi 0,05 (5%) artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Instrumen

- Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $sig < 0,05$ maka item Pernyataan Valid
- Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $sig > 0,05$ maka item Pernyataan tidak Valid

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Signifikan	a	Keterangan
Pemahaman Perpajakan(X1)	X1.1	0,775	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X1.2	0,839	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X1.3	0,585	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X1.4	0,876	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X1.5	0,869	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X1.6	0,627	0,1654	0,001	0,05	Valid
Sosialisasi perpajakan (X2)	X2.1	0,751	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X2.2	0,811	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X2.3	0,826	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X2.4	0,823	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X2.5	0,853	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X2.6	0,857	0,1654	0,001	0,05	Valid
Kesadaran Kewajiban perpajakan (X3)	X3.1	0,801	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X3.2	0,740	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X3.3	0,686	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X3.4	0,854	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X3.5	0,865	0,1654	0,001	0,05	Valid
	X3.6	0,788	0,1654	0,001	0,05	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1	0,840	0,1654	0,001	0,05	Valid
	Y2	0,856	0,1654	0,001	0,05	Valid
	Y3	0,788	0,1654	0,001	0,05	Valid
	Y4	0,897	0,1654	0,001	0,05	Valid
	Y5	0,762	0,1654	0,001	0,05	Valid

Sumber : Hasil SPSS yang diolah (2025)

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan mempunyai nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $sig < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan adalah valid.

Uji Reliabilitas

- Jika nilai *Cronbach's alpha* > 0,60, maka variabel realibel
- Jika nilai *Cronbach's alpha* < 0,60, maka variabel tidak reliabel

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alfa	Standar	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,857	0,60	Realibel
Sosialisasi Perpajakan(X2)	0,900	0,60	Realibel
Kesadaran Kewajiban Pajak (X3)	0,875	0,60	Realibel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,887	0,60	Realibel

Sumber : Hasil SPSS yang diolah (2025)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai *cronbach's alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,72164735
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,052
	Negative	-,080
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,109
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	,112
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Sumber : Hasil SPSS yang diolah (2025)

Hasil uji Normalitas kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,120 > 0,05, maka data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	X1	,455	2,198
	X2	,444	2,254
	X3	,515	1,942

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil SPSS yang diolah (2025)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,253		,923	,359
	X1	,050	,068	,114	,738
	X2	-,116	,076	-,242	-,1535
	X3	,150	,083	,267	1,822

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Hasil SPSS yang diolah (2025)

Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai sig > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Persamaan Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,631		5,673	<,001
	X1	,105	,120	,131	,870
	X2	,223	,134	,256	1,666
	X3	-,073	,146	-,072	-,502

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil SPSS yang diolah (2025)

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang ditampilkan, diperoleh persamaan regresi: $Y = 13,631 + 0,105X_1 + 0,223X_2 - 0,073X_3$. Ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3) bernilai nol, maka nilai variabel dependen Y diperkirakan sebesar 13,631. Secara parsial, variabel X_1 memiliki koefisien sebesar 0,105 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,386, yang berarti tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5% ($p > 0,05$). Variabel X_2 memiliki koefisien 0,223 dengan nilai signifikansi 0,099, yang menunjukkan bahwa X_2 memiliki pengaruh yang mendekati signifikan terhadap Y dan dapat dianggap signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Sementara itu, variabel X_3 memiliki koefisien negatif sebesar -0,073 dan nilai signifikansi sebesar 0,617, yang juga

menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap Y tidak signifikan. Dengan demikian, dari ketiga variabel independen, hanya X_2 yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap perubahan variabel Y, sedangkan X_1 dan X_3 tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi masih dapat ditingkatkan, baik dengan mengevaluasi ulang variabel yang digunakan maupun dengan menambah variabel lain yang lebih relevan.

Koefisien Determinasi R^2

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,314 ^a	,099	,071	4,38955

a. Predictors: (Constant), X_3 , X_1 , X_2

Sumber : Hasil SPSS yang diolah (2025)

Berdasarkan tabel 11 yang ditampilkan, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,099 menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk oleh variabel independen X_1 , X_2 , dan X_3 mampu menjelaskan 9,9% variasi atau perubahan yang terjadi pada variabel dependen Y. Dengan kata lain, hanya 9,9% perubahan dalam Y yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut secara bersama-sama, sementara sisanya sebesar 90,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,071 mengoreksi R Square untuk jumlah variabel prediktor dan jumlah sampel, dan menunjukkan bahwa setelah penyesuaian, model hanya menjelaskan sekitar 7,1% variasi variabel dependen. Nilai ini tergolong rendah, yang berarti kemampuan prediktif model terhadap Y masih lemah. Hal ini mengindikasikan perlunya penambahan atau penggantian variabel independen agar model menjadi lebih kuat dalam menjelaskan variabel dependen.

Uji T

Berdasarkan pada hasil pengujian t yang terdapat pada Tabel 6, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai t Hitung variabel Pemahaman perpajakan (X_1) sebesar $0,870 < 1,984$ dan nilai sig, yaitu $0,386 > 0,05$, maka H_a di tolak dan H_0 diterima , artinya variabel pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Nilai t Hitung variabel Sosialisasi perpajakan (X_2) sebesar $1,666 < 1,984$ dan nilai sig, yaitu $0,099 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Nilai t Hitung variabel Kesadaran Kewajiban pajak (X_3) sebesar $-0,502 < 1,984$ dan nilai sig, yaitu $0,617 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel Kesadaran kewajiban perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak (X_1) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Akbar (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang. Hal ini bisa terjadi karena wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang sistem dan celah hukum perpajakan cenderung lebih mampu mengeksplorasi cara-cara untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, baik melalui penghindaran pajak yang legal maupun penggelapan pajak yang melanggar hukum. Selain itu, persepsi negatif terhadap pemerintah, seperti

rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik atau anggapan bahwa beban pajak tidak sebanding dengan manfaat yang diterima, juga dapat memperkuat pengaruh negatif tersebut. Namun, Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Laila Ulfaatus Saadah (2021) bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Di mana semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_2) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak mengandung makna bahwa semakin intensif dan efektif kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, tata cara pelaporan, serta pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara. Melalui berbagai media seperti seminar, brosur, media sosial, dan penyuluhan langsung, otoritas pajak dapat menjelaskan kewajiban dan hak wajib pajak secara jelas dan mudah dipahami. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Riyan Sufiyanto (2024) yang menyatakan bahwa memiliki pengaruh yang baik atau positif pada kepatuhan membayar pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak, penting untuk dilakukan kegiatan sosialisasi

untuk memperluas informasi perpajakan kepada masyarakat (Yulianti, 2022). Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan Yosi Yulia (2020) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang.

Pengaruh Kesadaran Kewajiban Pajak (X_2) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Kewajiban pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mungkin terjadi berdasarkan kondisi tertentu di mana meskipun wajib pajak menyadari kewajibannya, hal tersebut justru menimbulkan beban atau tekanan yang tinggi karena merasa sistem perpajakan rumit, tarif pajak memberatkan, atau ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, semakin tinggi kesadaran akan pajak tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan, melainkan justru menimbulkan resistensi atau keengganan, sehingga berdampak negatif terhadap kepatuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rangga Deseverians (2023) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian terhadap 100 pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi menunjukkan hasil yang menarik di mana dari tiga variabel yang diteliti, hanya sosialisasi perpajakan yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai signifikansi $0,099 < 0,10$. Temuan ini berbeda dengan hipotesis awal yang mengasumsikan

bahwa pemahaman dan kesadaran perpajakan akan meningkatkan kepatuhan.

Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (sig. 0,386 > 0,05), yang mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman yang tinggi justru memungkinkan wajib pajak untuk mengeksplorasi celah-celah hukum guna meminimalkan kewajiban pajaknya. Sementara itu, kesadaran kewajiban pajak juga tidak berpengaruh signifikan (sig. 0,617 > 0,05) dimana peningkatan kesadaran justru dapat menurunkan tingkat kepatuhan karena adanya beban akibat kompleksitas sistem perpajakan dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah.

Sosialisasi perpajakan menjadi faktor kunci yang mampu meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM melalui program-program seperti seminar, penyuluhan, dan komunikasi melalui media sosial. Intensitas dan efektivitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan otoritas pajak terbukti dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang menantang asumsi konvensional bahwa pemahaman dan kesadaran otomatis meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan instrumen utama dalam membangun budaya kepatuhan pajak memberikan panduan praktis bagi otoritas pajak untuk mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran pada sektor UMKM. Dengan nilai R^2 sebesar 9,9%, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang perlu

dieksplorasi untuk memahami perilaku kepatuhan pajak UMKM secara komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran kewajiban pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, serta sosialisasi perpajakan berpengaruh positif, maka terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk peneliti selanjutnya. Penelitian berikutnya dapat melakukan pendalaman dengan menggunakan metode penelitian yang lain seperti kualitatif guna memahami lebih lanjut dengan melakukan wawancara. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel mediasi atau moderasi seperti kepercayaan terhadap pemerintah, atau motivasi internal wajib pajak. Selain itu, peneliti dianjurkan untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian menggunakan metode pengukuran atau instrumen yang berbeda agar dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh bukan disebabkan oleh keterbatasan instrumen. Penggunaan analisis longitudinal juga dapat menjadi alternatif untuk melihat dinamika pengaruh pemahaman, kesadaran, dan sosialisasi terhadap kepatuhan pajak dalam jangka waktu tertentu. Karena sosialisasi terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, maka penelitian berikutnya dapat lebih mendalami bentuk, media, intensitas, serta efektivitas program sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak, guna meningkatkan kepatuhan secara lebih optimal.

REFEREENSI

- Akbar, R. N. (2015). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Universitas Brawijaya*.
- Riska Faradhila¹, W. F. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN RISIKO TERDETEKSI FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 178-191.
- Saadah, L. U. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro). *Jurnal ekonomi dan bisnis* , 32-40.
- Yosi Yulia¹), R. A. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen sistem informasi* , 305-310.
- Tene J.H., Jullie J.Sondakh dan Jessy D.L. Warongan. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurusan Magister Akuntansi Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Riyan Sufiyanto¹), A. K. (2024). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DANPENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHANWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS PADA KANTORPELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI) . *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* . , 101-110.
- Lia Dama Yanti¹, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM . *eco-bus*, 206-216
- Rahayu, S.K. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Saryadi, Saridan, (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*. Vol (1). 17-27
- Fiqi Andreansyah, K. F. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM . *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* , 2097-2104.